



KEMENTERIAN HUKUM  
REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
Jalan Kayon Nomor 50-52 Surabaya  
Telepon 031-5340707 Faksimili 031-5345496  
Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, E-mail: [bidkumjatim@gmail.com](mailto:bidkumjatim@gmail.com)

---

**ANALISIS KONSEPSI  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR ...TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2025-2029**

Harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029, masih perlu penyempurnaan terkait materi muatan dan teknik pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri atas:

1. Dalam pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029, harus memperhatikan hierarki dari peraturan perundang-undangan, yaitu substansi yang diatur merupakan kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota,

sehingga apakah ada kesesuaian atau tidak adanya kesesuaian atau bertentangan secara substansi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Bupati Banyuwangi:

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Dalam pasal 272 ayat (1) huruf Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyatakan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD.
3. Dalam pasal 16 ayat (2) Permendagri nomor 86 tahun 2017 menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah disusun dengan tahapan:
- a. persiapan penyusunan;
  - b. penyusunan rancangan awal;
  - c. penyusunan rancangan

- d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. perumusan rancangan akhir; dan
- f. penetapan

4. Dalam pasal 111 Permendagri 86 tahun 2017 menyatakan bahwa Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan;
  - b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
  - c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
  - d. tujuan dan sasaran;
  - e. strategi dan arah kebijakan;
  - f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
  - g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
  - h. penutup.
5. Teknik Penulisan Rancangan Peraturan Bupati ini harus sesuai dengan teknik sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR           TAHUN 2025  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH  
~~KABUPATEN BANYUWANGI~~ TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang :**
- a. dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029.

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Tahun 1950 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

**Commented [nr1]:** Sebaiknya untuk penyebutan Kabupaten Banyuwangi pada judul dihapus

**Commented [nr2]:** Sebaiknya disempurnakan unsur Filosofis, Sosiologis dan Yuridisnya.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. ~~Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);~~
6. ~~Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);~~
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. ~~Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 5 Seri E)~~
9. ~~Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 2);~~
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Banyuwangi Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2024 Nomor 6);  
Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Banyuwangi Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025 Nomor 4);

Commented [nr3]: Mohon diberikan urutan angka untuk Perda ini, angka 11.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH ~~KABUPATEN BANYUWANGI~~ TAHUN 2025-2029.

Commented [nr4]: Mohon sesuaikan dengan judul

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuwangi;
2. Bupati adalah Bupati Banyuwangi;
3. Pemerintah Kabupaten adalah pemerintah Kabupaten Banyuwangi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Banyuwangi;
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2045, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2025-2045;
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode selama Tahun 2025-2029;
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode selama Tahun 2025-2029;
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Renja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. ~~RKPD adalah Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.~~

Commented [nr5]: Sebaiknya dihapus karena sama dengan angka 8

Pasal 2

- (1) ~~Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.~~
- (2) Renstra PD memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (3) Renstra PD dan RKPD dijadikan pedoman dalam penyusunan Renja PD yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap

Commented [nr6]: Sebaiknya ayat (1) ini dihapus

Perangkat Daerah.

Pasal 3

- (1) Dokumen Renstra PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) untuk masing-masing perangkat daerah disusun dengan sistematika yang terdiri atas :
  - a. pendahuluan
  - b. gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah
  - c. tujuan, sasaran, strategis dan arah kebijakan
  - d. program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan
  - e. penutup
- (2) Renstra PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari :
  - 1) Dinas Pendidikan;
  - 2) Dinas Kesehatan;
  - 3) Dinas Pekerjaan Umum Pengairan;
  - 4) Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Perumahan, dan Permukiman;
  - 5) Satuan Polisi Pamong Praja;
  - 6) Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  - 7) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - 8) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - 9) Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Perindustrian;
  - 10) Dinas Pertanian dan Pangan;
  - 11) Dinas Lingkungan Hidup;
  - 12) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - 13) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - 14) Dinas Perhubungan;
  - 15) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;
  - 16) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan;
  - 17) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - 18) Dinas Pemuda dan Olahraga;
  - 19) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
  - 20) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  - 21) Dinas Perikanan;
  - 22) Sekretariat Daerah;
  - 23) Sekretariat DPRD;
  - 24) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - 25) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - 26) Badan Pendapatan Daerah;
  - 27) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - 28) Inspektorat;
  - 29) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
  - 30) Kecamatan.

-8-

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Beritan Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Di tetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal

BUPATI BANYUWANGI

IPUK FIESTIANDANI AZWAR ANAS

Di undangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal

Plh. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI

Dr. Ir. H. Guntur Priambodo, MM.